



**KEPALA DESA MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL
KABUPATEN PEMALANG**

PERATURAN DESA MEJAGONG
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA MEJAGONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEJAGONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Mejugong tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17).

Dengan Kesepakatan Bersama,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJAGONG

DAN

KEPALA DESA MEJAGONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MEJAGONG TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA MEJAGONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mejugong;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mejugong;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis;
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul dan adat istiadat desa;
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
9. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah di jalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
 1. Pengelolaan dan pengamanan tanah kas desa;
 2. Pengelolaan dan pengamanan aset/kekayaan desa;
 3. Pendayagunaan tanah-tanah kas desa untuk keperluan masyarakat desa;
 4. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 5. Pelaksanaan rembug/musyawarah desa;
 6. Fasilitasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah dan perdata lainnya di desa;
 7. Fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa masyarakat di luar hak-hak perdata.

- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi :
 1. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
 2. Pengelolaan makam umum dan makam leluhur;
 3. Gugur gunung / kebersihan makam desa.

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa meliputi :
 1. Pembinaan pelestarian adat istiadat, budaya, tradisi, dan seni tradisional desa;
 2. Perwujudan kerukunan hidup bermasyarakat melalui pembinaan ketentraman dan ketertiban bermasyarakat;

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
 1. Pembinaan kelompok sosial kemasyarakatan di desa;
 2. Pengembangan lembaga keuangan desa;
 3. Pembinaan lembaga ekonomi desa.

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 3

Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, meliputi :
 1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa;
 2. Penetapan dan penegasan batas Dusun;
 3. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
 4. Pengembangan tata ruang dan penyusunan peta sosial Desa;
 5. Pengelolaan BUM Desa;
 6. Pengelolaan gedung milik Desa;
 7. Pengelolaan potensi Desa;
 8. Pendataan penduduk;
 9. Penetapan kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga;
 10. Pengembangan kapasitas aparatur desa.

- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, meliputi :
1. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes, serta pelayanan *dan pembinaan* kesehatan dasar;
 2. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 3. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
 4. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah;
 5. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 6. Pengelolaan *dan pembinaan layanan* sosial dasar;
 7. *Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;*
 8. *Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;*
 9. *Upaya peningkatan pendidikan non formal;*
 10. *Pengelolaan Air Minum Berskala Desa;*
 11. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana milik Desa;
 12. *Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Desa dan Jalan Pemukiman;*
 13. *Pengelolaan Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa;*
 14. *Pengelolaan Jaringan Irigasi;*
 15. Pengembangan ekonomi lokal Desa;
 16. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Desa;
 17. Penanganan kebakaran hutan, kebakaran lahan *dan pemukiman;*
 18. *Gerakan penghijauan di desa;*
 19. Pengembangan Desa wisata.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, meliputi :
1. *Penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;*
 2. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 3. Pembinaan kepemudaan di desa;
 4. Pembinaan olah raga;
 5. Pembinaan kemasyarakatan lainnya.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
1. Pengembangan seni budaya lokal;
 2. Pemberdayaan kelompok masyarakat;
 3. Pemberdayaan kelompok masyarakat rentan;
 4. Pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG);
 5. Peningkatan kapasitas masyarakat;
 6. Pengelolaan pariwisata;
 7. *Pengembangan hasil-hasil industri di desa;*
 8. *Pengembangan pemasaran produksi pertanian.*

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 4

- (1) Substansi yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Peraturan Desa tersendiri;
- (2) Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada:

- a. APB Desa;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan di dalam rekening Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mejagong.

Ditetapkan di Mejagong
Pada tanggal 7 September 2018

KEPALA DESA MEJAGONG,



Diundangkan di Mejagong
Pada tanggal 7 September 2018
SEKRETARIS DESA MEJAGONG



LEMBARAN DESA MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 2